



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara;

Rosida binti La Batta Dg.Palallo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SKP, pekerjaan Usaha Salon, tempat domisili di RT. Lombok, Kampung Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat I;

Muh. Idrus bin La Batta Dg.Palallo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Pasar Rante Lemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat II;

Muh. Hatta Rante Lembang bin La Batta Dg. Palallo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Barang Campuran, tempat tinggal di RT.01, Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat III;

Hj. Rosmini binti Raden Sucipto, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat domisili di RT. Lombok, Kampung Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat IV;

Hj. Sri Prihatin binti Raden Sucipto, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat domisili di RT. Lombok, Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu',
Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat V;

Asmania binti Raden Sucipto, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat domisili di RT. Lombok, Kampung Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat VI;

Sunarti binti Raden Sucipto, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat domisili di RT. Lombok, Kampung Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat VI;

Selanjutnya Penggugat I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI serta Penggugat VII, sebagai Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 07/P/SKH/2015, tanggal 26 Mei 2015, sebagai Penggugat;

Melawan

Bombang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Olah Raga No.5, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat I;

Azis bin Bombang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Obat-Obatan, tempat tinggal di Jalan Olah Raga No.5, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat II;

Kaseng bin Bombang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Obat-Obatan, tempat tinggal di Jalan Olah Raga, Kelurahan Penanian, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat III;

Ir.Mandawati binti Bombang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Olah Raga No.5, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat IV;

Sitti Hanafiah binti Muh.Arsyad, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Ikan, tempat tinggal di Jalan Samudra Dok V Bawah RT/RW. 002/001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jaya Pura Utara, Kota Jaya Pura Utara, sebagai Turut Tergugat I;

Nasir S.H. bin Bombang, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru STM Tagari, tempat tinggal di Rumah Papa' Mala, Jalan Pasar Hewan, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Turut Tergugat II;

Drs. Nawir bin Bombang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Mangga III Blok A.12, Jalan Paccerakang, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kodya Makassar, sebagai Turut Tergugat III;

Abbas bin Bombang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Bengkel Las, tempat tinggal di Jalan Serang, Lr.4 Jalan Edel Weis Depan Pondok Ronda (Abbas), Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Turut Tergugat IV;

Muh.Buhari bin La Batta Dg.Palallo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Servis Jam Tangan, tempat tinggal di Jalan Palopo, Lr. Palapa,

Halaman 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara, sebagai Turut Tergugat V;

Idris Nonci alias Samuel Rante Lembang bin La Batta Dg. Palallo, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Jalan Mulyani II Singkuan, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat VI;

Firman Wahyudi bin Alwi Said Bsc, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, tempat tinggal di Perumahan Bukit Batakan Indah (PT.IQBAL), Jalan Panda I, RT.II, Blok B No.03, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat VII;

Ichwan Saputra bin Alwi Said Bsc, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Perumahan Bukit Batakan Indah (PT.IQBAL), Jalan Panda I, RT.II, Blok B No.03, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat VIII;

Alan Trikusuma bin Alwi Said Bsc, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Perumahan Bukit Batakan Indah (PT.IQBAL), Jalan Panda I, RT.II, Blok B No.03, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat IX;

Halaman 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St.Nurhayati binti Abd.Majid, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol/KH.Agus Salim, RT.26, Kelurahan Klandasan Ulu No.23, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat X;

Kombong, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Palopo, Lr. Palapa, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Turut Tergugat XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 April 2015 dan perubahan gugatan tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan gugatan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.Mkl tanggal 16 April 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat V dan VI La Batta Dg. Palallo meninggal dunia pada tanggal 29-12-1972 dan semasa hidupnya 2 (dua) kali beristri yaitu :
 - Istri pertama nama Sitti Fatimah (wafat 1976) mendahului suaminya LA Batta Dg. Palallo dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya telah meninggal dunia, yaitu Sitti Halijah binti La Batta Dg. Palallo (wafat 1967), Sitti Muhayyang binti La Batta Dg. Palallo (wafat semasa kecil), Sitti Sairah binti La Batta Dg. Palallo (wafat 2002), Sitti Maemunah binti La Batta Dg. Palallo (wafat 1989);
 - Istri kedua nama Lisu Sampe (wafat pada tanggal 8-8 1968) dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rosida binti La Batta Dg. Palallo (Penggugat I),

Halaman 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Buhari bin La Batta Dg. Palallo (Turut Tergugat V), Muh.Idrus bin La Batta Dg. Palallo (Penggugat II), Muh. Hatta Rante Lembang bin La Batta Dg. Palallo (Penggugat III), dan Idris Nonci bin La Batta Dg. Palallo (Turut Tergugat VI);

2. Bahwa almarhumah Sitti Halijah bin La Batta Dg. Palallo (wafat dalam tahun 1967), semasa hidupnya kawin dengan Muh. Arsyad (wafat dalam tahun 1968), dikaruniai seorang anak bernama Hj. Sitti Hanafiah (Turut Tergugat I) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Sitti Halijah bin La Batta Dg. Palallo);
3. Bahwa almarhumah Sitti Sairah binti La Batta Dg. Palallo semasa hidupnya 2 kali bersuami yaitu :
 - Suami pertama Raden Sucipto (wafat 1959) dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Hj. Rosmini binti Raden Sucipto (Penggugat IV), Hj. Sri Prihatin binti Raden Sucipto (Penggugat V), Asmania (Penggugat VI), Sri Sunarti binti Raden Sucipto (Penggugat VII), dan Hj. Suharti binti Raden Sucipto telah meninggal dunia dalam tahun 2013 dan meninggalkan satu orang suami dan 3 orang anak masing-masing bernama Alwi Said Bsc bin Said Bsc (suami) sebagai Turut Tergugat VII, Firman Wahyudi bin Alwi Said Bsc (Turut Tergugat VIII), Ichwan Saputra bin Alwi Said Bsc (Turut Tergugat IX) dan Alan Trikusuma bin Alwi Said Bsc (Turut Tergugat X);
 - Suami kedua Abd.Majid (wafat 2008) dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak seorang diantaranya bernama Muctar bin Abd. Majid telah meninggal dunia dalam tahun 1984 berstatus perjaka dan anak yang hidup yaitu Sitti Nurhayati binti Abd. Majid sebagai ahli waris pengganti dari ibunya sebagai Turut Tergugat XI;
4. Bahwa almarhumah Sitti Maemunah binti La Batta Dg. Palallo, semasa hidupnya kawin dengan Bombang (Tergugat I) dikaruniai 6 orang anak yaitu Nasir S.H bin Bombang (Turut Tergugat I), Drs. Nawir bin Bombang (Turut Tergugat II), Azis bin Bombang (Tergugat II), Kaseng

Halaman 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Bombang (Tergugat III), Abbas bin Bombang (Turut Tergugat III), Ir. Mandawati binti Bombang (Tergugat IV);

5. Bahwa dengan meninggalnya La Batta Dg. Palallo ayah kandung Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat V dan VI pada tanggal 29-12-1972 dan meninggalkan budel warisan sebagai berikut :

5.a. Sebidang tanah luas $14 \times 20 \text{ M} = 280 \text{ M}^2$ diatas tanah berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV dengan ukuran $10 \times 15 \text{ M} = 120 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Olah Raga No.5 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sengketa milik almarhum La Batta Dg. Palallo;
- Timur : Rumah milik Pak Pendeta Sogon;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Gudang milik Coho (Toko Abadi);

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai tanah sengketa dan riil tanah tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV hingga saat ini;

5.b. Sebidang tanah seluas 30 M^2 terletak di Jalan Olah Raga No.5, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Kombong (Turut Tergugat XI);
- Timur : Rumah milik Pak Pendeta Sogon;
- Selatan : Tanah sengketa milik alm. La Batta Dg. Palallo;
- Barat : Gudang milik Coho (Toko Abadi);

Obyek tersebut semasa hidupnya almarhumah Sitti Maemunah Ibu Tergugat II, III dan Tergugat IV telah dijual kepada Pak Nawi kemudian diserahkan kepada Ibu tirinya nama Kombong (Turut Tergugat VI);

7. Bahwa La Batta Dg. Palallo meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa anak dan cucu-cucu serta sejumlah harta peninggalan semuanya dalam penguasaan Sitti Maemunah binti La Batta Dg Palallo dan setelah Sitti Maemunah meninggal dunia pada tahun 1989,

Halaman 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian obyek sengketa tersebut beralih penguasaannya kepada suami (Bombang) dan anak-anaknya yaitu Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sampai saat ini;

8. Bahwa Penggugat telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dengan mendatangi para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat I s/d Penggugat VII dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, X dan XI sebagai ahli waris almarhum La Batta Dg. Palallo secara baik-baik, rupanya mengalami kebuntuan karena para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasanya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makale untuk menuntaskan permasalahan ini;
9. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Tergugat II, III dan IV yaitu Sitti Maemunah sebagian harta peninggalan ayah kandung Penggugat I, II, III, Turut Tergugat V dan VI, La Batta Dg. Palallo telah dijual kepada Pak Nawi kemudian diserahkan kepada ibu tirinya bernama Kombong (Turut Tergugat XI) sebanyak 30 M dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana obyek sengketa pada poin angka 5 huruf (b) tersebut diatas adalah penjualan yang bertentangan dengan undang-undang karena tidak ada persetujuan kepada ahli waris yang berhak termasuk Penggugat dan para Turut Tergugat lainnya;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum kematian La Batta Dg. Palallo pada tanggal 29-12-1972 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X dan XI sebagai ahli waris almarhum La Batta Dg. Palallo;

Halaman 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.17/Pdt.G/2015/PA.Mkl



4. Menetapkan obyek sengketa pada angka 5 huruf (a) dan (b) tersebut diatas sebagai harta peninggalan almarhum La Batta Dg. Palallo yang belum terbagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak menurut hukum faraid Islam;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris yang ditinggalkan almarhum La Batta Dg. Palallo menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, setelah diperhitungkan penjualan Sitti Maemunah semasa hidupnya kepada Pak Nawi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah penjualan melawan hukum;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dan para Turut Tergugat lainnya dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing kepada ahli waris yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, II, III, IV, V dan VII hadir dipersidangan sedangkan Penggugat VI tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Turut Tergugat I, V, VII, VIII, IX, X dan XI tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan



relaas panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Turut Tergugat II, III, IV dan VI tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan alamat yang bersangkutan tidak jelas;

Bahwa Turut Tergugat XII tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak resmi;

Bahwa terhadap alamat tempat tinggal Turut Tergugat II, III, IV dan VI yang tidak jelas, Penggugat telah mengajukan perbaikan dengan perubahan gugatan tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan terdapat kekeliruan pada identitas Penggugat I, IV, V dan VII yaitu alamat yang bersangkutan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Domisili dan untuk itu Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tanggal 9 Juni 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perubahan gugatan Penggugat dan ternyata masih terdapat kekeliruan dan untuk itu Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya karena identitas para pihak masih belum lengkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena identitas para pihak belum lengkap;



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut meskipun tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.Mkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.211.000.00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1436 Hijriyah oleh kami sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., Dra. Hadira dan Miradiana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jisman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hadira

Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Miradiana, S.H., M.H.

ttd

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000.00
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	675.000.00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	340.000.00
- Biaya Panggilan Turut Tergugat	Rp.	1.105.000.00
- Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
Jumlah	Rp.	2.211.000.00

(dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah)